

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berada diantara negara-negara berkembang lainnya yang tidak akan menutup hal kemungkinan akan terjadinya arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang sering disebut dengan istilah Keimigrasian. Dengan adanya arus globalisasi yang semakin kuat serta meningkatkan arus lalu lintas perjalanan luar negeri saat ini lebih meningkatkan permintaan dalam pembuatan identitas seseorang saat berada luar negeri salah satunya adalah Surat Perjalanan Indonesia atau paspor (dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu). Adapun syarat-syarat pembuatan surat perjalanan indonesia atau paspor adalah E-KTP asli dan fotokopi, akte kelahiran, surat nikah, ijazah terakhir, kartu keluarga asli, fotokopi, dan materai.¹

Akhir-akhir ini dalam pembuatan surat perjalanan Indonesia atau paspor sering terjadi pemalsuan identitas untuk melakukan perjalanan dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya. Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salahsatu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan Data Dokumen Perjalanan*, (Raja Grafindo Persada, 2005), hal 11.

yang membuat pemalsuan ini di atur dan termasuk suatu tindak pidana. Perbuatan membuat surat palsu atau pemalsuan data merupakan perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merk dan materai, dan pemalsuan surat. Sedangkan dalam keimigrasian, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan seperti pemalsuan paspor, dan pemalsuan visa. Pemalsuan surat dokumen perjalanan atau paspor merupakan bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal 126 c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar
3. Untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Upaya untuk menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas yaitu upaya preventif dengan cara melakukan sistem photo terpadu berbasis biometrik, melakukan tahapan proses wawancara, pemeriksaan dokumen identitas melalui alat pendeteksi dokumen palsu dan upaya represif dengan cara memberikan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Adapun hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan paspor adalah adanya oknum petugas bertindak sebagai calo, kurangnya

pengawasan terhadap proses pembuatan paspor dan kemajuan teknologi sehingga mempermudah pemalsuan. Untuk hal itu disarankan kepada pihak imigrasi untuk meningkatkan kualitas personil Imigrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dan bertindak secara profesional memberikan efek jera bagi pelaku serta kepada masyarakat agar mengikuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan menghindari adanya praktek percaloan dalam proses pembuatan paspor.²

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN TANPA MEMENUHI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”**. (Studi kasus: Putusan No. 35/Pid Sus/2019/PN. BGR)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu: Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan data untuk memperoleh dokumen perjalanan tanpa memenuhi Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (studi putusan No. 35/Pid.SUS/2019/PN BGR)

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak di dalam tulisan ini, yaitu: Untuk mengetahui Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan data untuk memperoleh dokumen

²Abdullah Sjahriful, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Yudhistira, Jakarta, hal 57.

perjalanan tanpa memenuhi Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Studi Putusan: No 35 /Pid Sus/2019/PN BGR.)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum selanjutnya juga penulisan; ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi peneliti merupakan syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.³ Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pemuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pemuat bahwa keadaan-keadaan

³Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, Hal 14.

psycologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psycologis* pemuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-undang. Oleh karena itu, ditegaskan dalam konsep (Pasal 35), bahwa “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pemuat yang telah melakukan tindak pidana”. Walaupun prinsip nya bertolak dari (“*liability based on foul*”), namun dalam hal hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya “pertanggungjawaban pengganti”(“*vicarios liability*) dalam pasal 36 (konsep 1993). Untuk lebih jelasnya dikutipan dalam pasal-pasal yang bersangkutan sebagai berikut:

Pasal 36

Sebagai perkecualian dari pasal 35, Undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 37

Dalam hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan.

1. Tidak seorang pun dapat dipidana tanpa ada kesalahan.
2. Bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
3. Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

Pasal 38

1. Bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
2. Dalam hal tertentu oleh Undang-undang setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian 3 (Eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-undang diperberat ancamannya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah menduga kemungkinan terjadi akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak mengandung doktrin "*erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Untuk penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 40

1. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan sengaja atau dengan kealpaan.
2. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
3. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancamannya, apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau sekurang-kurangnya ada kealpaan. Dengan penegasan pasal 40 (2) di atas, unsur sengaja tidak perlu lagi dicantumkan dalam perumusan delik, karena sengaja bukan unsur delik tetapi unsur kesalahan/pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuat terdapat kesalahan, dengan *vicarious liability* mendapat pengecualian. Apabila diikuti konstruksi ini, maka dalam *vicarious liability* seseorang dipandang bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Jadi, terdapat pengecualian dari asas 'tidak pidana tanpa kesalahan'. Penjelasan pasal 32 Rancangan KUHP secara eksplisit menegaskan pengecualian ini. Namun demikian, apabila diperhatikan rumus Pasal 32 Ayat (1) Rancangan KUHP justru menjadi berlainan. Dalam hal ini *vicarious liability* dirumuskan dengan: "dalam hal tertentu seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain, jika ditentukan dalam suatu Undang-undang". Dalam hal ini perumusan bergeser dari orang yang

dipertanggungjawabkan atas kesalahan orang lain menjadi orang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan orang lain.

Reid mengatakan , “*vicarious liability (is) dispense with the requirement of actus reus and imputes the criminal act of one person to another person*”. Dalam *vicarious liability* dikecualikan adanya *actus reus*, tetapi seseorang dipertanggungjawabkan atas *actus reus* yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, pengecualiannya bukan pada ‘kesalahan’ tetapi pada ‘perbuatannya’. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya tindak pidana yang dilakukan (orang dipertanggungjawabkan), tetapi tindak pidana yang dilakukan seseorang dipertanggungjawabkan terhadap orang lain. Orang juga bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terjadi bukan karena pembuatnya (A) melakukan tindak pidana,⁴ tetapi karena ada orang lain (B) melakukan tindak pidana dan pertanggungjawabannya dimintakan pula terhadap orang (A) tersebut. Apabila hal ini ditinjau dari teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka hasilnya akan sangat berbeda. Tidak mempertanggungjawabkan seseorang tanpa sebelumnya (orang itu) melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, mestinya terlebih dahulu harus ditentukan ‘rumusan tindak pidana’ dari *vicarious liability crime* itu. Rumusan tersebut menjadi bagian dari ketentuan-ketentuan umum tentang tindak pidana.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terdiri atas beberapa syarat:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku, dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan norma.

⁴Chairul Huda, 2006, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Prenada Media Grup, Jakarta, Hal. 45.

- b. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang pertanggungjawaban pidana bagi sipelaku.

Bagi seseorang pelaku tindak pidana “delik pidana” dapat juga dijatuhkan hukuman atau sanksi terhadap seseorang sesuai dengan perbuatan yang ia perbuat. Yang dimaksud dengan “delik pidana” atau “perbuatan pidana” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan⁵ peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana, dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana (delik) formil. Adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang yang bersangkutan. Contoh : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dengan maksud hendak dimiliki.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
 - a. Delik dolous, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja,
Contoh : pembunuhan berencana (pasal 338 KUHP)
 - b. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

Contoh : pasal 359 KUHP

⁵Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Pers, Hal. 77

c. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain, jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

Contoh : Pasal mengenai perzinahan atau penghinaan.

d. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh : pemberontakan akan menggulingkan pemerintah yang sah.

3. Kesalahan

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*).⁶ Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak hanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Menurut doktrin dalam sistem hukum pidana di negara-negara Anglo Saxon yang menganut *common law system*.

Seperti yang dijelaskan oleh Ashworth dan Horder, “*The principle that a person should not be allowed to take advantage of any defence or partial defence to criminal liability if the relevant condition or circumstance were brought about by his or her own fault.*” Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan oleh Ashworth dan Horder ini kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak pertanggungjawaban. Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari

⁶*Ibid.*, Hal. 36.

mens rea yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran pembuat. Pada umumnya dalam pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.

4. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana yang termasuk kedalam alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*noodweer ekses*), dan pelaksanaan dan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. *Pertama* daya paksa (*overmacht*). Dalam KUHP daya paksa diatur dalam pasal 48 yang menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Rumusan masalah tersebut menimbulkan pertanyaan, yakni apakah daya paksa yang dikategorikan sebagai alasan pemaaf adalah daya paksa fisik ataukah daya paksa psikis? Secara teoritis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluuta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluuta* adalah pelaksanaan pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik oleh orang lain dan paksaan ini sama sekali tidak dapat ditahan). Sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.⁷ *Kedua* pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekses*) *noodweer ekse* diartikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-

⁷Hanafi Amrani,,LLM.,Ph.D.,Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 45-48.

hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasih. *Ketiga* pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang, yang didasari oleh itikad baik. Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan: perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Data

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum atau ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatannya dapat merugikan seseorang, suatu lembaga, ataupun pada negara.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukuman larangan dengan mana disretai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut "delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".

Pengertian tindak pidana merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik

tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila seseorang melakukan tindakan sesuatu dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku ; Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa) dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa unsur unsur tindak pidana yaitu

1. Subyek dari pelaku tindakan;
2. Kesalahan dari tindakan;

3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan dari undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat dan keadaan.

Beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur obyektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :
 - a) Sifat melanggar hukum
 - b) Kualitas dari si pelaku
 - c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat
2. Unsur subyektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
 - a.) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - b.) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
 - c.) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
 - d.) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan
 - e.) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Data dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Data

Pemalsuan Data adalah suatu tindak pidana yang dengan sengaja menggunakan surat palsu (mengggunakan tanda tangan palsu) dan membuat surat palsu (seluruh isi surat palsu).

Pasal 263 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁸

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yangt dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang

⁸Adami Chazawi I Ardi Ferdian, 2014, "*Tinda Pidana Pemalsuan*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 137

berbeda tempos dan locus tindak pidanya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.⁹

1. Membuat Surat Palsu dan Memalsu Surat (Pasal 263 Ayat 1)

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang obyektif:

a) Perbuatannya:

1) *membuat palsu;*

2) *memalsu;*

b) obyeknya:

1. *surat yang dapat menimbulkan suatu hak;*

2. *surat yang menimbulkan suatu perikatan;*

3. *surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;*

4. *surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal*

c) *pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;*

Unsur subyektifnya:

d) *Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orangtv lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.*

2. Sengaja Memakai Surat Palsu dan Surat yang Dipalsu (Pasal 263 Ayat 2)

Pasal 263 ayat (2) merumuskan bahwa “ diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli, jika pemakaian

⁹*Ibid*, Hal, 138

surat itu dapat menimbulkan kerugian”.¹⁰ Bila dirinci, maka di dalam rumusan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a) Perbuatannya : *memakai*;

b) Obyeknya:

1) *surat palsu*;

2) *surat yang dipalsu*

c) *seolah-olah asli*;

Unsur subyektif:

d) Kesalahan : *dengan sengaja*.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 267 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan data, yakni:

a). pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263 KUHP)

b). pemalsuan surat yang diperberat (pasal 263 KUHP)

c). menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akte otentik (palsu 266 KUHP)

d). pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, 268 KUHP)

e). pemalsuan surat surat tertentu (pasal 269, 270, dan 271 KUHP)

f). pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (pasal 274 KUHP)

g). menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275 KUHP)

Beberapa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan data sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur obyektif

1. perbuatan:

a. membuat palsu;

b. memalsu;

¹⁰*Ibid*, Hal, 159.

2. obyeknya yakni surat:

- a. Yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b. Yang menimbulkan suatu perikatan;
- c. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak;

b. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu. Sedangkan pasal 263 ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif;

- 1. perbuatan memakai;
- 2. obyeknya
 - a. surat palsu;
 - b. surat yang dipalsukan
- 3. pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

b. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur objektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan.¹¹ Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya

¹¹Drs. P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang., 2009, "Delik-Delik Khusus "Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan", Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 134.

dengan seolah olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak bisa lagi sesuai dengan aslinya.

C. **Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian**

a. **Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian**

Istilah *migrasi* berasal dari bahasa latin yaitu *migratio*, yang mempunyai arti perpindahan penduduk antar negara. istilah migrasi sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada konferensi Internasional tentang emigrasi dan imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi yaitu “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*” yang artinya gerak pindah orang memasuki sesuatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.¹²

Berdasarkan pandangan tersebut, penggunaan istilah migrasi kemudian dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain.¹³ Dalam bahasa Inggris Imigrasi terdiri dari *Immigration* yaitu *in* artinya “pindah, datang, masuk dan boyong dengan demikian bahwa **imigrasi** adalah pindah, datang, atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian pasal 1 ayat (1) di katakan “keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau orang keluar

¹²M Iman Santoso, 2014, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung, Cetakan Pertama, Putaka Reka Cipta, Hal 2

¹³Jazim Hamidi, Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Hal 1

wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing diwilayah Negara Republik Indonesia. Rumusan keimigrasian ini berbeda dengan apa yang ada dalam UU Keimigrasian pasal 1 ayat 1 bahwa **keimigrasian** adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. ¹⁴

Berdasarkan perbedaan rumusan tersebut kita dapat menyimpulkan 3 (tiga) hal yaitu:

1. Obyek keimigrasian meliputi:

- lalu lintas orang
- pengawasan keimigrasian

2. subyek keimigrasian meliputi

- orang yang masuk dan
- keluar wilayah Indonesia termasuk selama orang asing berada di wilayah Indonesia.

3. Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan RI

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi.¹⁵ Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dengan praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan

¹⁴Sihar Sihombing, *Op,Cit* hal 15

¹⁵H. Abdullah Sjahriful (James), 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 64

transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara kenegara lain.¹⁶

Penyelundupan migran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari masuknya orang secara ilegal (ilegal entry) ke suatu negara dan orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak tinggal permanen.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk kewilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan

¹⁶Dr.M.Iman Santoso, "Perspektif Imigrasi", Perum Pencetakan Negara Republik Indonesia , 2007 hal 10.

penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.¹⁷

b.) Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian

Berdasarkan isi dari pada UU Keimigrasian mulai dari pasal 113-136 yang mengatur tentang ketentuan pidana keimigrasian. Maka dasar untuk menentukan pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian berdasarkan 3 unsur yaitu sebagai berikut¹⁸ :

1. Unsur subyek pelaku tindak pidana keimigrasian
 - Pelaku perseorangan
 - Pelaku kelompok orang
 - Badan pemerintahan
2. Unsur proses tindak pidana
 - Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah atau surat yang diberikan.
 - Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar.
3. Unsur tujuan tindak pidana dalam undang-undang keimigrasian

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁷"Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya" PT. Tamita Utama Jakarta 2012, hal 122

¹⁸Ajad Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM thn 2008 hal 175

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak Pidana Keimigrasian adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur pidana keimigrasian yang dilarang pada BAB VIII Pasal 113 sampai dengan pasal 136 UU Keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian sebelumnya diatur dalam BAB VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian yang dibagi menjadi 2 jenis tindak pidana yaitu¹⁹ :

- a) Tindak pidana pelanggaran diatur didalam Pasal 51, 60 dan 61
- b) Tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 48-50, dan pasal 52 sampai 59.

Dalam UU keimigrasian tindak pidana diatur dalam pasal 113 sampai 136 atau terdiri dari 23 pasal juga di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a.) Tindak pidana pelanggaran diatur dalam pasal 116, 117, 121b, 113e
- b.) Tindak pidana kejahatan, dalam pasal 113-136, dikurangi pasal yang terdapat pada point a.²⁰

A. Tindak Pidana Pelanggaran Keimigrasian

pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebut sebagai delik. Tindak pidana pelanggaran yang terdapat dalam pasal 116, 117, 121b, 113e UU Keimigrasian merupakan perbuatan dimana seseorang baik itu pejabat yang berwenang, ataupun warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing tidak melakukan kewajibannya sebagaimana perbuatan itu adalah melawan hukum.

¹⁹Herlin Wijayanti, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing. Hal. 129.

²⁰*Ibid*, Hal.140.

Contoh : seseorang warga negara asing tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 71 UU Keimigrasian yang dimana dia tidak memberikan informasi tentang identitasnya ataupun keluarganya, serta juga tidak memberikan dokumen yang diminta petugas yang tidak berwenang.

B. Tindak Pidana Kejahatan Imigrasi

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Berdasarkan isi pasal 113 sampai pasal 136 UU keimigrasian dapat ditarik bahwa pengertian tindak pidana kejahatan merupakan perbuatan melawangi hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap Negara.

Contoh :

- orang asing masuk dan berada di wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang tidak sah
- seseorang yang membawa warga negara asing dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sendiri tanpa memiliki hak yang sah untuk perbuatan itu.
-

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup dimaksudkan untuk mengatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Data Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Tanpa Memenuhi Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Studi Putusan: No 35/PidSus/2019/PN BGR.)

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normative (*legal research*) atau metode penelitian kepustakaan, yaitu metode atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis. Maksudnya adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan teori atau konsep metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif maka sumber bahan hukum adalah dari bahan hukum sekunder.

1. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Data untuk memenuhi dokumen perjalanan.

2. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer: yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku buku dan pendapat pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang tindak pidana yang berhubungan imigrasi, seperti:

- a. Buku buku yang berhubungan dengan hukum.
- b. Jurnal jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

E. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Adapun penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.